



PUTUSAN

Nomor 210/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemerintah Kota Tarakan cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Mulawarman Rt 46 No 55 Tarakan, sekarang berkantor di Jalan Belimbing/Pepaya Nomor 51 Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khaerun Umam, S.H., M.H., Susilawaty, S.H., M.Hum., Candra, S.H., dan Anna Yunita Murti, S.H.**, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 1 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, tertanggal 8 Juli 2020 sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan:

PT. Intan Gemilang, berkedudukan di Jl. Mulawarman RT.17 Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, S.H., M.H & Rekan", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 210/PDT/2020/PTSMR tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 210/PDT/2020/PT SMR, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 22 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INTAN GEMILANG Nomor : 04 tanggal 24 Desember 2011, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dll;
2. Bahwa pada tahun 2018 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.SPORT CENTER/BM-DPUTR, tanggal 12 Maret 2018, dengan nilai Kontrak Rp. 3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport center tersebut pada bulan Agustus 2018 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) tanggal 6 Agustus 2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp. 3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut diatas;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menanda tangani serta menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Agustus 2018, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat yang merupakan kewajiban dari Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih secara lisan

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;

5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2018 tersebut, kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 1 tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah dianggarkan di APBD Kota Tarakan pada tahun 2018;
6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tuju ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tuju ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah $5 \% \times \text{Rp. } 3.784.836.000,- = \text{Rp.189.241.800,-}$ (seratus delapan puluh sebilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp.189.241.800,-/bulan} = \text{Rp.3.406.352.400,-}$ (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
9. Bahwa disamping itu keuangan sejumlah tersebut jika Penggugat depositokan pada Bank atau dipinjam dari Bank, sudah barang tentu bunganya tidak kurang dari 1 % setiap bulannya, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi senilai bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1 \% \times \text{Rp.3.784.836.000,-} = \text{Rp.37.848.360,-}$ (tiga

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) per bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau $18 \text{ bulan} \times \text{Rp.}37.848.360,- / \text{bulan} = \text{Rp.}681.270.480,-$ (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara ini;
12. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah tersebut yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah 5 % x Rp.3.784.836.000,- = Rp.189.241.800,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau 18 bulan x Rp. 189.241.800,- = Rp. 3.406.352.400,- (tiga milyar empat ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu 1 % x Rp.3.784.836.000,- = Rp. 37.848.360,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang ini telah berjalan 18 bulan atau berjumlah 18 bulan x Rp. 37.848.360,-/bulan = Rp.681.270.480,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang diajukan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

Gugatan yang diajukan penggugat terlampau dini/ prematur (*exceptio dilatoria*);

- Bahwa Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp.3.784.836.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui PENGUGAT dana tersebut telah ada dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu, bukan hanya menagih secara lisan. Karena meskipun PENGUGAT menyatakan telah berkali kali melakukan penagihan secara lisan, hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Pemerintah Kota sekarang, mengingat pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan sudah berganti Kepala Daerah, dan proyek dilaksanakan pada Pemerintahan yang sebelumnya, maka seharusnya PENGUGAT

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tagihan secara resmi dan apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Gugatan PENGUGAT pada angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGUGAT baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGUGAT tersebut menunjukkan dalili-dalil yang dimaksud oleh PENGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam pokok perkara:

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak PENGGUGAT telah disalah gunakan oleh TERGUGAT, hal tersebut terlalu mengada-ada apalagi dengan kata kemungkinan, tuduhan tersebut sangat tercela karena tidak ada data, fakta, dan bukti sehingga tuduhan itu sangat tercela dan menjadi fitnah belaka. Hal itu dibuktikan bahwa pada saat pemeriksaan reguler tahunan oleh BPK, pada tahun 2019 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2018, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena TERGUGAT tidak pernah berjanji atau memberi janji kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah ada hubungan dengan PENGGUGAT secara langsung, karena yang berhubungan dengan TERGUGAT adalah orang lain atau Pejabat sebelumnya dan perlu diketahui bahwa untuk pembayaran suatu kegiatan dalam arti yang luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam system akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;
5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT adalah uang Negara atau uang Daerah yang bersumber dari Rakyat sehingga dapat dikatakan uang Rakyat, sehingga apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi, denda, bunga, dan lainnya di luar kesepakatan yang disepakati dalam kontrak sama artinya PENGGUGAT meminta uang Rakyat yang seharusnya untuk membangun demi kepentingan Rakyat, justru diminta untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian pula halnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp.3.784.836.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) setiap bulannya dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat Putusan ini dibacakan, ditotalkan menjadi 22 (dua puluh dua) bulan, maka perhitungan bunga tersebut adalah:
 - $Rp.3.784.836.000,00 \times 6\% = Rp.227.090.160,00$;
 - $Rp.3.784.836.000,00 \times 0,5\% \times 10 \text{ bulan} = Rp.189.241.000,00$;
 - Total : $Rp.227.090.160,00 + Rp.189.241.000,00 = Rp.416.331.960,00$
(empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah $1\% \times Rp.3.784.836.000,00 = Rp.37.848.360,00$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 22 bulan, atau $22 \text{ bulan} \times Rp.37.848.360,00 = Rp.832.663.920,00$ (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tarakan diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan banding online Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 November 2020 dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020, dan Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari pemberitahuan pelaksanaan inzage secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tertanggal 23 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar pada tanggal 22 Oktober 2020 secara elektronik karena persidangan dilaksanakan melalui aplikasi e-Court/e-Litigasi dan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara elektronik pada tanggal 4 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemeriksaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING sampai saat ini belum membayar sebesar Rp.3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2018 yang diketahui TERMOHON BANDING dana tersebut telah termuat dalam APBD Tahun 2018.

Dalam hal ini PEMOHON BANDING berpendapat bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, TERMOHON BANDING menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada PEMOHON BANDING sehingga PEMOHON BANDING mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal PEMOHON BANDING, serta TERMOHON BANDING juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim TERMOHON BANDING tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*** Hal tersebut juga sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar halaman 20 yang menyatakan bahwa hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata.

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON BANDING jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan TERMOHON BANDING baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut PEMOHON BANDING berpendapat bahwa pernyataan TERMOHON BANDING tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING. Hal tersebut PEMOHON BANDING sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON BANDING menyampaikan bahwa gugatan yang TERMOHON BANDING ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa memori Banding yang diajukan PEMOHON BANDING adalah :

Mengenai putusan yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan TERMOHON BANDING.

- Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut PEMOHON BANDING berpendapat Putusan Majelis Hakim PN Tarakan senyatanya mengabaikan pendapat PEMOHON BANDING bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan. TERMOHON BANDING sama sekali belum pernah menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat tidak mengetahui duduk permasalahannya sehingga tidak pernah dibahas di internal PEMOHON BANDING, mengingat pada pokok perkara aquo telah terjadi sudah cukup lama yaitu tahun 2016 yang mana pada saat itu di era kepemimpinan walikota sebelumnya yaitu walikota periode 2014-2019, sehingga menjadi hal yang tidak masuk dalam pemikiran PEMOHON BANDING dalam rentang waktu 2017-2019 tidak ada upaya dari TERMOHON BANDING untuk melakukan permintaan pembayaran tetapi justru TERMOHON BANDING meminta pembayaran pada saat era kepemimpinan walikota yang baru yaitu periode 2019-2024 dan oleh karena terhitung tanggal 1 Maret 2019, Walikota Tarakan telah mengalami pergantian untuk Periode 2019-2024 yang notabene belum mengetahui sepenuhnya kewajiban pembayaran sebagaimana yang TERMOHON BANDING ajukan dalam perkara ini sehingga sudah sewajarnya terlebih dahulu membuat surat tagihan/somasi/teguran yang terlebih dahulu disampaikan dan apabila memang ada mengirim surat tagihan yang

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim TERMOHON BANDING dan tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa ***"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*** Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata.

- Bahwa Putusan majelis Hakim PN Tarakan tidak berdasar dan berlebihan, Karena tidak terealisasinya kwitansi yang telah ditandatangani TERMOHON BANDING adalah semata-mata karena mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah, yang mana untuk pembayaran paket pekerjaan TERMOHON BANDING yang selesai pada tahun 2018, dengan adanya pergantian Walikota untuk periode 2019-2024, hal tersebut merupakan ketidaklaziman, dan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kaltara. Maka sebagai perwujudan itikad baik dari Pemerintah Kota Tarakan dan berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, Pemerintah Kota menyurati BPKP Kaltara untuk dilakukan Audit, dan Inspektorat Kota Tarakan untuk melakukan penilaian terhadap nilai hutang tersebut, yang hasilnya akan menjadi dasar pembayaran hutang yang tentanya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang berhubungan dengan pembayaran bunga bank sebagai kerugian, PEMOHON BANDING berpendapat bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata), oleh karena hal tersebut

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya terkait pinjaman TERMOHON BANDING kepada bank untuk mengerjakan proyek merupakan bagian dari resiko usaha/bisnis TERMOHON BANDING sendiri dan tidak ada hubungannya dengan PEMOHON BANDING, karena hal tersebut sejak awal tidak diperjanjikan didalam Kontrak Kerja antara Penggugat dan PEMOHON BANDING, selain itu para pihak dalam perkara *aquo* ini serta majelis yang memeriksa perkara ini terkait pinjaman bank yang dilakukan oleh TERMOHON BANDING tidak pernah diperiksa dalam persidangan sehingga menjadi janggal tiba-tiba muncul putusan majelis yang menghukum PEMOHON BANDING untuk membayar bunga bank sebagai ganti kerugian TERMOHON BANDING tanpa terlebih dahulu dibuktikan apakah benar TERMOHON BANDING menggunakan uang bank dalam rangka pengerjaan proyek PEMOHON BANDING. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1247 KUHPdata mengatur bahwa “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”, demikian juga Pasal 1248 KUHPdata mengatur bahwa “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”. Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya kerugian yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran dari dasar tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan bukan berdasarkan spekulasi atau angan-angan yang bersifat subjektif semata yang justru berisiko dan berpeluang menyebabkan terjadi kerugian negara.

- Selain itu Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (*dwangsoom*) PEMOHON BANDING berpendapat, bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* sangat tidak cermat dan mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah yang menganut prinsip keseimbangan antara

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan belanja, mengingat terjadinya perkara *aquo* adalah semata-mata terjadi karena Anggaran Belanja Daerah yang mengalami devisa, sehingga jika dibebankan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (*dwangsoom*) maka akan semakin memperburuk kondisi pengelolaan keuangan daerah yang akan menyebabkan pembiayaan di sektor wajib seperti pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemenuhan hidup hajat masyarakat akan terganggu.

- Singkat kata apa yang dibebankan PEMOHON BANDING melalui putusan majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* ini sangat merugikan PEMOHON BANDING secara khusus dan rakyat secara umum. Putusan tersebut juga berpeluang menimbulkan kerugian negara yang disebabkan dengan putusan bahwa PEMOHON BANDING diwajibkan membayar bunga bank sebagai kerugian kemudian denda uang paksa atau *dwangsoom* yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING yang notabene bersumber dari uang daerah atau uang negara yang berarti pula bersumber dari rakyat artinya uang rakyat, sehingga menjadi tidak adil jika uang rakyat diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi atau perorangan dalam hal ini TERMOHON BANDING, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara luas.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini PEMOHON BANDING meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi PEMOHON BANDING untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Putusan PN Tarakan untuk seluruhnya
2. Menghukum TERMOHON BANDING untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan menolak secara tegas semua alasan-alasan Banding (Memori Banding) dari Pembanding/ Tergugat tersebut, dikarenakan alasan-alasan banding dari Pembanding tersebut hanyalah pengulangan dalil-dalil Tergugat/Pembanding pada saat proses pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan, baik dalil-dalil Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, serta tidak ada hal-hal baru yang dinilai salah atau keliru yang terkait dengan putusan perkara aquo.

Bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan penilaian menurut hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga oleh Peradilan Tingkat Pertama telah di Putuskan menurut hukum, sebagaimana dalam Putusan Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan tersebut.

Bahwa hemat Terbanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula menurut hukum, sehingga Putusan perkara aquo patut untuk dipertahankan atau dikuatkan.

Bahwa sesuai Kontrak antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bahwa pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center dimaksud akan dilakukan pada tahun 2018 setelah Terbanding menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan telah diterima baik oleh Pembanding, sehingga dengan tidak dilakukannya pembayaran kegiatan paket peningkatan jalan Sport Center tersebut pada tahun 2018, bahkan sampai saat ini tahun 2020, pada hal pembayaran tersebut menjadi kewajiban Pembanding/Tergugat pada tahun 2018 tersebut, akan tetapi tidak dilaksanakan, berarti jelas Pembanding telah melakukan wanprestasi, jadi tidak perlu diikuti dengan tagihan atau teguran terlebih dahulu, mengingat Terbanding sendiri telah menandatangani Dokumen pembayaran yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat, namun ternyata uangnya tidak dicairkan ke rekening Penggugat/Terbanding.

Bahwa terkait dengan belum dibayarnya Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tersebut terbukti juga dari bukti Surat Tergugat/Pembanding sendiri tertanda T.3 dimana pada no. 57 terlihat jelas adanya utang sejumlah Rp3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terkait dengan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas dan tidak kabur (obscuur libel), karena yang Penggugat/Terbanding menuntut dan mohonkan pembayaran adalah perbuatan Wanprestasi dari Tergugat/Pembanding, karena tidak melakukan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center tahun 2018, berikut tuntutan lainnya yang terkait dengan perbuatan Tergugat/Pembanding atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya tersebut.

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/ Pembanding yang terkait dengan dana dari paket pekerjaan tersebut adalah karena tidak jelasnya digunakan kemana dana APBD yang terkait dengan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center yang telah dianggarkan pada tahun 2018 tersebut, karena sampai saat ini tidak dibayarkan ke Penggugat/ Terbanding, sehingga hal tersebut jelas sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diduga dan dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi.

Bahwa terkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini karena perbuatan Tergugat/Pembanding telah terbukti dipersidangan melakukan perbuatan wanprestasi, dan perbuatan wanprestasi tersebut dengan sengaja dilakukan Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding yang terkait dengan perbuatan wanprestasi Tergugat/Pembanding tersebut, menurut hukum tidak dilarang serta tidak melanggar hukum untuk diikuti dengan tuntutan ganti rugi lainnya seperti kerugian bunga bank, kerugian karena hilangnya keuntungan yang diharapkan, serta tuntutan uang paksa (dwangsom) yang disebabkan karena kelalaian atau tidak mau melaksanakan putusan.

Bahwa oleh karena keberatan keberatan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan keberatan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Tergugat/Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan atau dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 33/Pdt.G/ 2020/PN.Tar, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut."**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang Elektronik, Surat-surat Bukti dan Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli serta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/ 2020/PN Tar, tanggal 22 Oktober 2020, dan telah pula membaca serta

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili dari pengadilan baik kewenangan absolut maupun relatif, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terbanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Pembanding semula Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena Pembanding semula Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan bahkan hingga diajukannya gugatan aquo Pembanding semula Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali:

- Mengenai petitum gugatan butir 4 (amar putusan butir 4) membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa ganti kerugian 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai terhitung sejak Pembanding semula Tergugat ingkar janji atau wanprestasi yakni pada tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan dilaksanakannya putusan aquo;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai petitum gugatan butir 5 (amar putusan butir 5) membayar ganti rugi bunga Bank harus ditolak dengan pertimbangan bahwa karena hal bunga utang Terbanding semula Penggugat tersebut tidak diperjanjikan menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat;
- Mengenai petitum butir 7 (amar putusan butir 6) Uang Paksa (dwangsom) juga harus ditolak dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat selebihnya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat yang tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar harus diperbaiki dengan memperbaiki amar butir 4 dan menolak petitum butir 5 (amar putusan butir 5) dan petitum butir 7 (amar putusan butir 6), yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Sport Center sejumlah Rp3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp3.784.836.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh kami **SUCIPTO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, **HARI MURTI, S.H, M.H.**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 210/PDT/2020/PTSMR tanggal 10 Desember 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara atau kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARI MURTI, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 12.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan : Rp.128.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)